

LAPORAN AKHIR PENGABDIAN MASYARAKAT

Pengenalan Obat Untuk Cerdas Penggunaannya dan Cegah
Penyalahgunaannya Kepada Santri Panti Asuhan Kota Pariaman

20 Juni 2021



Fitri Rachmaini, M.Si., Apt.

FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2021

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, di samping pendidikan demi kemajuan bangsa dan negara. Demikian juga sesuai Pasal 60 UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengenai kewajiban dosen, dinyatakan bahwa, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 mewajibkan perguruan tinggi untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pengabdian kepada Masyarakat, adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa.

OUTPUT KEGIATAN

Output kegiatan yang diharapkan adalah :

- Edukasi pengenalan, penggunaan, dan penyalahgunaan obat kepada Santri
- Pemberian bantuan sembako kepada Santri

PELAKSANAAN KEGIATAN

PROSEDUR KEGIATAN

- Tahap persiapan
 - Adapun hal-hal yang dipersiapkan :
 - Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
 - Edukasi pengenalan, penggunaan, dan penyalahgunaan obat kepada Santri
 - Pemberian bantuan sembako kepada Santri
- Tahap pelaksanaan

RUNDOWN KEGIATAN

Waktu	kegiatan
16.00-16.10	Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
16.10-17.30	Edukasi pengenalan, penggunaan, dan penyalahgunaan obat
17.30-17.50	Pemberian bantuan sembako kepada Santri

- Tahap Evaluasi : Evaluasi terhadap jalannya kegiatan
- Dokumentasi : Dokumentasi terkait jalannya kegiatan

DOKUMENTASI KEGIATAN

